



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Nomor : 0651/Pdt.G/2014/PA.Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

NAMA PENGGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pabrik,  
tempat tinggal di Kelurahan XXX , Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.

Dalam hal ini, menguasai kepada KUASA HUKUM PENGUGAT, advokad / pengacara yang beralamat di Jalan XXX Tuban. sesuai Surat Kuasa yang terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Tuban nomor : 116/SK/2014, tanggal 24 Maret 2014, sebagai "Penggugat"

melawan

NAMA TERGUGAT umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan kuli, tempat tinggal semula di Desa XXX, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, sekarang di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat".

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 24 Maret 2014, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor : 0651/Pdt.G/2014/PA.Tbn.;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara dan oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan dengan tanpa persetujuan Tergugat. (Vide : Pasal 271 -272 Rv).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;                      Memperhatikan,  
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0651/Pdt.G/2014/PA.Tbn, dari Penggugat.;
- 2 Memerintahkan Panitera untut mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
- 3 Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian di tetapkan di Tuban pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1435 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.M.SYAFI'IE THOYYIB, SH.,MH sebagai Ketua Majelis dan ANSHOR,SH serta Drs. H. SOEPANDI sebagai hakim Anggota, penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SYAIFUL ANWAR, S. Ag, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ANSHOR,SH

Drs.H.M.SYAFI'IE THOYYIB, SH.,MH

Hakim Anggota

Drs. H. SOEPANDI

Panitera Pengganti

SYAIFUL ANWAR, S. Ag

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 291.000,-